

Buku

- Adif, Riandy Mardhika. *Ekonomi Kreatif Dan Teknologi Digital: Membangun Masa Depan*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Dar al-Kalima, 2014.
- BPHN. *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- De Filippi, Primavera, dan Aaron Wright. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge: Harvard University Press, 2018.
- Fardiansyah, Hardi, dan Nanda Dwi Rizkia. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.
- Hadjon, M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, Ade. *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik*. Pekalongan: Nasya Espending Management, 2022.
- HawKIns, Catherine. *Copyright Law, Course Material*, UTS. Sydney, 2000.
- Mann, Richard A., dan Barry S. Roberts. *Business Law And The Regulation Of Business*. USA: Thomson South-Western West, 2005.
- Maulana, Insan Budi. *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2009.
- Olga Aletha, Nadya. *Memahami Non Fungible Token (NFT) di Industri Crypto Art*. Case Study Series #80, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.
- Rachmi, Tetty, dan Kuswarsantyo. *Wawasan Seni, Modul 1*.
- Rakhmatullah, Roza. *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*. Pekalongan: Nasya Espending Management, 2023.
- Saidin, H. Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soedarso, SP. *Tinjauan Seni: Sebuah Pengantar Untuk Apresiasi Seni*. Yogyakarta: Saku Dayar Sana, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, S., dan S. Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soelistyo, Henry. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi*. Jakarta Selatan: Penaku, 2014.
- Susanto, Aresta Stenly, et al. *Cryptocurrency Era 5.0: Revolusi Keuangan Digital*. Semarang: SIEGA Publisher, 2025.
- Sutopo, Ariesto Hadi. *Membangun NFT Gallery Berbasis Metaverse*. Topazart, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

World Intellectual Property Organization. Copyright in the Digital Economy. Geneva: WIPO, 2019.

Jurnal

- Agusman, Muhammad Dzaky. "Perlindungan Hak Cipta Berbasis NFT Dan *Smart contract* Dalam Menanggapi Isu Pencurian Suatu Karya Digital." *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan* 4, no. 2 (2025): 387–394.
- Al Amin, M. N. K., A. Abdullah, F. S. Santoso, M. Muthmainnah, dan C. Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* (2024).
- Anggraini, Anastasya Melan. "Perspektif Hukum Kebendaan Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menguji Legalitas NFT Sebagai Objek Jaminan Kebendaan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, *et al.* "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Darmawan, Bagas, dan Agus Sardjono. "Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta Oleh Penyelenggara *Marketplace* Token NFT." *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 2 (2023): 331.
- Dong, Y., dan C. Wang. "Copyright Protection on NFT Digital Works in the Metaverse." *Security and Safety* (2023).
- Dusollier, Séverine. "Copyright in the Age of Blockchain." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 15, no. 6 (2020): 432–441.
- Gidete, Dio Bintang, Muhammad Amirulloh, dan Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice*, no. 11 (2022).
- Hapsari, Paramita. "Blockchain untuk Perlindungan Hak Cipta: Solusi Inovatif untuk Kasus Konten Viral." *Akademi Komunikasi SAE*.
- Hapsari, Recca Ayu, Aprinisa Aprinisa, dan Rachel Anzani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Identitas Karya Intelektual." 1, no. 105 (2023): 31–38.
- Henaki, Anna. "Pelindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 121.
- Ivana, G., dan A. A. Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review*.

- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2021).
- Jefta, Vrancesco, Hulman Panjaitan, dan Andrew Betlehn. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT)." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, Special Issue (2024).
- Kartika, Fani Budi. "Pengawasan Pasar NFT Di Indonesia: Perlindungan Hukum Hak Cipta Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Journal* V, no. 203 (2025): 136–145.
- Kharisma, D. B., dan I. Uwais. "Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*.
- Lazuardi, Afried. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0." *Sciental Journal* 1, no. 1 (2024).
- Multazam, M. T. "Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*.
- Nugroho, Ridhwan Listiyo, dan Yudho Taruno Muryanto. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital." 3, no. 28 (2025).
- Pakaya, Fahrul. "Legalitas NFT (Non-Fungible Token) Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." (2025): 3106–3115.
- Peresa, Renana, Martin Schreier, David A. Schweidel, dan Alina Sorescu. "Blockchain Meets Marketing: Opportunities, Threats, and Avenues for Future Research." *International Journal of Research in Marketing*. Elsevier, 2022.
- Pesulima, Theresia Louize, dan Yosia Hetharie. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 280.
- Puspitasari, Saniya, et al. "Perlindungan Hukum Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non Fungible Token (NFT)." 11, no. 2 (2024): 171–184.
- Ruhtiani, M. "Transferring Copyright Ownership of NFT on The Perspective of Positive Law In Indonesia." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*.
- Saefullah, S. "Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya." *Jurnal USM Law Review*.
- Samuelson, Pamela. "Digital Works and Fixation." *Communications of the ACM* 40, no. 1 (1997): 21–24.
- Saputro, Herdian Rio, dan Noor Lathifah. "Implementasi Blockchain Pada NFT Ticketing Dalam Pengembangan Bisnis Untuk Nilai Kompetitif Usaha." 7, no. 3 (2025): 726.
- Simbolon, P. G. M. "Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement." *SIGN Jurnal Hukum*.

- Situmeang, A., N. Z. Silviani, dan D. Tan. "The Solving Indonesian Intellectual Property Rights Transfer Issue." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*.
- Sitompul, A. D. "Imposition of Tax Law on Cryptocurrencies and NFT in Indonesia." *Pancasila and Law Review*.
- Thalib, Emmy Febriani, et al. "Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Ganesha Civic Education Journal* 4, no. 2 (2022): 366–374.
- Torbeni, William, et al. "Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital." *Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi (SENADA)* 5 (2022): 344.
- Widiawardana, Pramaseto, dan Rianda Dirkareshza. "Hak Cipta Aset NFT (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman." 6 (2023): 631–640.
- Winata, Tasya Patricia, dan Christine S. T. Kansil. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).
- World Intellectual Property Organization. "NFTs and Intellectual Property." *WIPO Magazine*, Issue 2/2022.
- Yulia, Alis, Rima Duana, dan Nina Herlina. "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10 (2022): 92–101.

Peraturan

- Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council on Copyright in the Digital Single Market.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- United States Congress. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512.
- Universal Copyright Convention, 6 September 1952.

Internet

Whiteboardjournal.com. "NFT dan Seni Kripto Dianggap Masa Depan, Kasus Kendra Membuktikan Ada Lubang Besar di Sana." Diakses dari <https://whiteboardjournal.com/ideas/art/nft-dan-seni-kripto-dianggap-masa-depan-kasus-kendra-membuktikan-ada-lubang-besar-di-sana/>